

Sosialisasi Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kantor Desa Sei Mencirim

Alexius Saroniat Harefa¹ Tika Rohani Zega² Delina Giawa³ Juliya Hasibuan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Battuta, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: alexiusaroniat@gmail.com¹ tikarohanizega@gmail.com² giawadelina@gmail.com³ 91juliyahasibuan@gmail.com⁴

Abstract

The protection of children and women constitutes a fundamental aspect of human rights within a state governed by the rule of law. Although Indonesia has established a comprehensive legal framework, including Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, cases of violence and discrimination remain prevalent, largely due to the low level of public legal awareness. This article analyzes the role of legal awareness socialization as a preventive instrument to enhance public understanding, attitudes, and behavior regarding the protection of children and women. His study employs a normative juridical method combined with an empirical approach through legal awareness socialization activities conducted by law students in Sei Mencirim Village, Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency. Data obtained from literature review, field observations, and participant evaluations indicate that legal socialization significantly increases community knowledge of children's and women's rights, the legal basis for protection, and reporting mechanisms, while also fostering more responsive attitudes toward the prevention of violence. This article affirms that legal awareness socialization plays a strategic role in fostering a legal culture oriented toward the protection of vulnerable groups. Accordingly, it recommends the implementation of sustainable legal socialization programs involving village governments, law enforcement authorities, and the broader community.

Keywords: Legal Awareness, Child Protection, Women Protection, Legal Socialization

Abstrak

Perlindungan anak dan perempuan adalah bagian penting dari hak asasi manusia di negara hukum. Meski Indonesia memiliki kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dan diskriminasi masih tinggi, dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Artikel ini menganalisis peran sosialisasi kesadaran hukum sebagai pencegahan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui sosialisasi hukum yang dilakukan oleh mahasiswa di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Data dari studi literatur, observasi, dan evaluasi peserta menunjukkan sosialisasi meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak dan perempuan, dasar hukum, serta mekanisme pelaporan, serta mendorong sikap responsif dalam pencegahan kekerasan. Artikel ini menegaskan sosialisasi hukum strategis untuk budaya hukum yang melindungi kelompok rentan, dengan rekomendasi program berkelanjutan melibatkan pemerintah desa, aparat hukum, dan masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, Sosialisasi Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perempuan serta anak-anak tergolong sebagai golongan yang mudah terkena pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Penyebaran informasi mengenai perlindungan serta pemenuhan hak-(Hasan, Dunga, and Abdussamad 2023; Ichsan et al. 2023; Lubis et al. 2024) hak perempuan dan anak merupakan langkah yang sangat esensial dan krusial, mengingat tantangan yang mereka hadapi begitu beragam. Konstitusi 1945 menetapkan

adanya kesetaraan dalam perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Terdapat kewajiban yang serupa untuk menjaga hak asasi manusia perempuan, dengan tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan.(Amnesti and Indrawati 2020)(Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, and Dadang Suwanda 2021; Lubis et al. 2024, 2025) Masalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum sering kali menjadi penyebab utama berbagai masalah sosial yang muncul. Sebagai contoh, kurangnya pengetahuan tentang norma hukum dapat memicu pelanggaran terhadap hak-hak fundamental, seperti hak anak dan hak perempuan. Insiden kekerasan domestik (KDRT), pelanggaran terhadap hak anak, serta praktik diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi dan mendesak untuk ditangani dengan serius. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sangatlah krusial guna memperbaiki tingkat kesadaran dan pemahaman mereka tentang hak-hak yang dimiliki, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam proses penegakan hukum serta keadilan sosial.(Paskalia Priti Tokan et al. 2024)(Pidana et al. 2024)

Untuk mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, program penyuluhan tentang pemahaman hukum bagi anak-anak dan perempuan di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, terbukti sangat tepat untuk dijalankan sebagai wujud dedikasi terhadap komunitas setempat. Inisiatif ini bertujuan tidak sekadar memperluas wawasan hukum di kalangan penduduk Desa Sei Mencirim, melainkan juga membangun pola pikir yang analitis, rasa empati, serta keberanian untuk menghindari dan mengungkapkan segala jenis pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan. Melalui peningkatan kesadaran hukum di masyarakat Desa Sei Mencirim, diantisipasi munculnya partisipasi aktif dari warga sebagai pelaku utama dalam mekanisme perlindungan hukum, yang pada akhirnya membentuk ekosistem sosial yang kondusif, terbuka bagi semua, dan adil berdasarkan norma-norma hukum serta etika manusiawi.(Pidana et al. 2024) Melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dan anak di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, kita mampu meningkatkan tingkat pengetahuan dan kepedulian komunitas terhadap masalah-masalah hukum yang fundamental. Inisiatif penyuluhan ini bukan sekadar menyampaikan data, melainkan juga membekali setiap orang dengan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna menjaga hak-hak mereka sendiri serta hak-hak orang di sekitarnya. Urgensi(D, Hikam, and Yunus 2023; Irianto et al. 2024; Saimima, Liminanto, and Wasia 2022)(Lubis et al. 2025)

METODE PELAKSANAAN

Inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema peningkatan pemahaman hukum yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan empati di kalangan warga setempat, sehingga mereka dapat menghindari tindakan menyimpang, baik sebagai pihak yang melakukan maupun yang menjadi sasaran. Akibatnya, di kemudian hari, diantisipasi penurunan insiden perilaku kekerasan atau pelanggaran hukum yang melibatkan anak dan perempuan . Program ini dilaksanakan di tengah-tengah komunitas Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru. Kabupaten Deli serdang, sumatra utara(Carmilla Tuharea et al. 2021; Pangaribuan et al. 2025; Prastini Endang 2024)(Lubis et al. 2025)

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Hari/tanggal	waktu	tempat
RABU 19-11-2025	14.00 WIB	KANTOR DESA SEI MENCIRIM

Di fase awal program pengabdian, tim pelaksana menjalankan penilaian isu dan pengumpulan informasi mengenai hambatan yang dialami oleh wanita serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam mendapatkan akses ke keadilan dan perlindungan sesuai hukum di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru. Pada langkah selanjutnya, tim melaksanakan kegiatan penyampaian informasi dan pembelajaran tentang aturan hukum kepada pihak yang dituju. Ini dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan komunitas tentang hak-hak wanita dan anak yang diakui oleh undang-undang, beserta prosedur perlindungan hukum yang bisa diterapkan jika ada pelanggaran hak. Berikutnya, pada tahap terakhir, tim memberikan dukungan pendampingan hukum kepada para korban kekerasan, yang menjadi esensi dan komponen utama dari kegiatan pengabdian tersebut. Penyuluhan dilaksanakan melalui penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan serta interaksi dialog langsung bersama warga, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami hak-hak anak dan prosedur hukum perlindungan yang berlaku. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan masyarakat agar lebih peka dan tanggap terhadap masalah hukum yang berdampak pada anak-anak mereka, khususnya di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru.(Saimima et al. 2022)(Payerle et al. 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi hukum yang fokus pada pembelaan terhadap anak-anak dan wanita di wilayah Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, dijalankan sebagai inisiatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan wanita, serta mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, serta pemuda desa. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab, sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara utuh bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran.(Ichsan et al. 2023; Lubis et al. 2024; Wartiningsih et al. 2024)



Gambar 1. Penyampain Materi Tentang Kesadaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan

Terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Pembelaan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Perempuan dan anak-anak sering kali tergolong sebagai kelompok yang mudah

terdampak oleh berbagai jenis kekerasan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, maupun di tempat kerja. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak bisa berupa tindakan fisik, mental, seksual, atau bahkan eksploitasi dalam bidang ekonomi. Sudah tentu, mereka yang menjadi korban kekerasan tersebut, baik anak-anak maupun perempuan, harus mendapat perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kerangka hukum Indonesia. Di dalam sistem hukum Indonesia, tersedia landasan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016. Tambahan lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan untuk korban kekerasan domestik (KDRT), di mana sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Dalam UU PKDRT itu, khususnya pada Pasal 5, dinyatakan bahwa siapa pun dilarang melakukan kekerasan di lingkungan rumah tangga, entah itu berbentuk fisik, psikis, seksual, atau pengabaian. Selanjutnya, Pasal 44 hingga Pasal 49 menetapkan hukuman pidana bagi pelaku KDRT, yang meliputi pemenjaraan dan/atau pembayaran denda.(Saimima et al. 2022)(Abdullah et al. 2025)

Lebih lanjut, masyarakat mulai menyadari bahwa negara, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki kewajiban bersama dalam melindungi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi:(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2014) *"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."* Hasil lainnya adalah meningkatnya kesadaran peserta bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan (RI 2020): *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Sesuai dengan konteks sosialisasi di Desa Sei Mencirim, pembahasan difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Bentuk kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2014): *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."* Pemahaman terhadap pasal ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah urusan privat keluarga semata, melainkan merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, sosialisasi ini berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat desa untuk melaporkan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap perempuan juga menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini. Banyak peserta baru memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).(Irianto et al. 2024; Paskalia Priti Tokan et al. 2024; Saimima et al. 2022)

Merujuk Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 ditegaskan(Presiden Republik Indonesia 2004): *"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga."* Selanjutnya, peserta sosialisasi juga diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa: *“Tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.”* Pembahasan ini memberikan pemahaman baru bahwa korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, serta tidak boleh disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. (Carmilla Tuharea et al. 2021; Prastini Endang 2024; Sugiarto and Dila Putri 2023) Sosialisasi kesadaran hukum di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak dan perempuan. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki kewenangan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) huruf c, yang menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban: *“Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.”* Berdasarkan konteks sebelumnya, sejumlah tantangan pokok yang dapat dipetakan meliputi:

1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak wanita dan anak serta prosedur perlindungan yang ada.
2. Terbatasnya kemudahan mendapatkan bantuan hukum untuk para korban kekerasan, khususnya di wilayah dengan fasilitas hukum yang masih kurang berkembang.
3. Kurang kuatnya sinergi di antara berbagai pihak terkait (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, aparat kepolisian, dan warga) dalam mengelola kasus kekerasan terhadap wanita dan anak.
4. Kekurangan inisiatif pendidikan hukum yang merata dan mudah diakses oleh kelompok-kelompok rentan, seperti wanita dan anak di daerah pedesaan seperti Desa Seimencirim, Kecamatan Kutalimbaru.
5. Hambatan dalam menerapkan peraturan hukum perlindungan wanita dan anak di level lokal, yang melibatkan aspek budaya dan sosial yang sering kali menghalangi laporan kasus. (Abdullah et al. 2025; Ifdhal Kasim, SH 2012; Lubis et al. 2024; Mintarsih 2021)



Gambar. 2 Diskusi Dan Tanya Jawab Kepada Warga Desa Sei Mencirim

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan perangkat desa dan masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang sadar, peduli, dan berkeadilan.



Gambar 3. Sesi Foto Bersama Setelah Kegiatan Selesai



Gambar 4 Penyerahan Cinder Mata Kepada Pemerintahan Desa Sei Mencirim

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi kesadaran hukum mengenai perlindungan anak dan perempuan di Kantor Desa Sei Mencirim telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pengetahuan komunitas lokal tentang hak-hak anak dan perempuan, serta tanggung jawab hukum dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan. Inisiatif ini mengungkapkan adanya defisiensi pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang mengatur perlindungan kelompok rentan, sehingga sosialisasi hukum berfungsi sebagai mekanisme krusial dalam membentuk budaya hukum yang responsif dan adil. Berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut, masyarakat telah memperoleh wawasan bahwa perlindungan anak dan perempuan diatur secara ketat dalam kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemahaman ini memicu transformasi pandangan masyarakat bahwa kekerasan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tindakan yang menimbulkan implikasi hukum dan harus dicegah melalui upaya kolektif. Melalui sosialisasi ini, diantisipasi bahwa Pemerintah Desa Sei Mencirim dan masyarakat dapat bertindak sebagai pelopor dalam menciptakan ekosistem yang aman,

mendukung anak, dan menjunjung kesetaraan gender. Kelangsungan program serupa perlu dipertahankan melalui kolaborasi antara kalangan akademik, pemerintah desa, dan komunitas untuk memperkuat kesadaran hukum serta menjamin perlindungan maksimal bagi anak dan perempuan di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sei Mencirim, terutama Kepala Desa serta seluruh aparat desa, atas bantuan dan kolaborasi yang telah diberikan, yang memungkinkan pelaksanaan Sosialisasi Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Anak dan Perempuan berjalan lancar. Penghargaan serupa juga ditujukan kepada seluruh warga Desa Sei Mencirim yang telah terlibat secara aktif dan penuh semangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, penulis mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Battuta sebagai lembaga pendidikan yang telah menyediakan dukungan akademik, infrastruktur, serta bimbingan dalam implementasi program pengabdian masyarakat ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua entitas yang telah memberikan kontribusi, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan artikel ini. Diharapkan bahwa kemitraan antara Universitas Battuta dan Pemerintah Desa Sei Mencirim dapat dipertahankan dan diperluas secara berkelanjutan, guna meningkatkan pemahaman hukum serta memperkuat mekanisme perlindungan bagi anak dan perempuan di tingkat desa, sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, La Ode Dedi, Endang Tri Pratiwi, Rudi Abdullah, and Wa Ode Agustina. 2025. "Edukasi Dan Pendampingan Hukum Terkait Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Baubau." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 4(01):35–43. doi:10.62668/berkarya.v4i01.1474.
- Amnesti, Sheila Kusuma Waedani, and Septi Indrawati. 2020. "Penyuluhan Hukum: Urgensi Perjanjian Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Di Kabupaten Ponoropeningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Depan Hukumgo." *Borobudur Journal on Legal Services* 1(2):59–64.
- Carmilla Tuharea, Tjahya Supriatna, and Dadang Suwanda. 2021. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 12(4):875–82. doi:10.54783/jv.v12i4.347.
- D, Nourma Ulva K., Rifki Abdul Hikam, and Fiky Yunus. 2023. "Sosialisasi Perlindungan Hukum Pada Tindakan Kekerasan Rumah Tangga." *Journal of Global and Multidisciplinary* 1(4):455–61.
- Hasan, Ferdy, Weny Almoravid Dungga, and Zamroni Abdussamad. 2023. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1(4):317–23. doi:10.62379/jishs.v1i4.765.
- Ichsan, Nursyamsi, Nasrah Hasmiati Attas, Tri Eka Saputra, Citra Nasir, and Rafikah Fausiah. 2023. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Dating Violence." *Amsir Community Service Journal* 1(1):36–41. doi:10.62861/acsj.v1i2.328.
- Ifdhal Kasim, SH, LL. .. 2012. "Jurnal HAM." 7.
- Irianto, Yanto, Bimo Jaya Santiko, Fiya Alfiyah Nurmaulida, and Nailatul Masholehah. 2024. "Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak

- Dalam Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Kubangkarang.” Jurnal Pengabdian Masyarakat 4(2):453.
- Lubis, Junaidi, Haris Dermawan, Muhammad Dekar, and Muhammad Koginta Lubis. 2024. “Edukasi Perlindungan Anak Di Dunia Pendidikan Pada Sekolah MAN 1 Langkat.” Penamas: Journal of Community Service 4(2):269–79. doi:10.53088/penamas.v4i2.1109.
- Lubis, Junaidi, M. Koginta Lubis, Haris Dermawan, Leni Indrayani, Chairus Suriyati, Juliya Maria, and Sri Banun. 2025. “Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Di SMK Dharma Analitika Medan.” Jurnal Masyarakat Madani Indonesia 4(3):327–36. doi:10.59025/2rx41m52.
- Mintarsih, Mimin. 2021. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung.” Jurnal Abdimas Le Mujuatmak 1(1):67–77. doi:10.46257/jal.v1i1.235.
- Pangaribuan, Guntur, Muhammad Salim, Fauzi Lubis, Firstnandiar Glica Aini S, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, and Hukum Pendidikan. 2025. “Perlindungan Hukum Pidana Atas Hak Pekerja Di PT . Medisafe Technologies (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang).” 18(02):172–85.
- Paskalia Priti Tokan, Rita Ririn Duwijayanti, Capah Veronika Ester, and Muhammad Ammar J. 2024. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum Dan HAM Dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan Dan Anak.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin 5(1):36–51. doi:10.56910/wrd.v5i1.417.
- Payerle, George, R. C. Team, George Payerle, Sokoloff D, Sara Dolnicar, Alexander Chapple, Alexander W. Pastuszak, and Run Wang. 2015. “Scholar (3).” Annals of Tourism Research 3(4):45.
- Pidana, Pertanggungjawaban, Terhadap Pelaku, Dalam Perspektif, Keadilan Restoratif, and Yuli S. R. I. Mulyani. 2024. Program Pascasarjana Program Pascasarjana.
- Prastini Endang. 2024. “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” Jurnal Citizenship Virtues 4(2):760–70.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Aquaculture 1–25.
- RI, SEKRETARIAT JENDERAL MPR. 2020. “Perundang-Undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. ‘Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.’” Undang-Undang Nomor 23:1. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
- Saimima, Judy Marria, Elvira Liminanto, and Zacilasi Wasia. 2022. “Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon.” Jurnal Dedikasi Hukum 2(1):75–84. doi:10.22219/jdh.v2i1.19544.
- Sugiarto, Agus, and Dila Putri. 2023. “Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kerjahatan.” Jurnal Justice Aswaja 2(1):1–9. doi:10.52188/jja.v2i1.495.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2014. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” UU Perlindungan Anak 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Wartiningsih, Alia, Yeyen Herianti, Cucu Cahyana, Siti Nurwahidah, and Sindy Rahayu. 2024. “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal 7(2):262–67. doi:10.58406/jpml.v7i2.1847.